

Akuisisi Tanah, Eksklusi Petani, dan Advokasi Resistensi Warga pada Kawasan Industri Bolok di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Land Acquisition, Peasant Exclusion, and People Resistance Advocacy at Bolok Industrial Area in Kupang, East Nusa Tenggara, Indonesia

Didimus Dedi Dhosa^{1,*})

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang 85148, Indonesia

^{*)}E-mail: didimusdedidhosa@gmail.com

DOI : 10.22500/sodality.v7i3.27169

ARTICLE INFO

TERBITAN:

Vol. 7, No. 3
Desember 2019

SODALITY:
Jurnal Sosiologi
Pedesaan

ISSN 2302-7517
EISSN 2302-7525

ABSTRACT

This study aims to investigate industrial development project by corporations facilitated by the government of East Nusa Tenggara Province. The government argues that the development of Bolok Industrial area can open workforce, elevate the welfare of citizens, and reduce the poverty index. This research was conducted from February to July 2019. Data collection techniques are indepth interview, focus group discussion, and participant observation. By using a critical qualitative approach and a Marxian analysis of land acquisition and capital accumulation, this paper finds four urgent things. Firstly, people's land is grabbed by corporations with government's support. Secondly, the acquisition is carried out with the politics of 'lure' and 'tourism' to the island of Java. Thirdly, land acquisition causes inequality in land tenure and exclusion of farmers from their arable land. Fourthly, advocacy of critical awareness by various actors becomes less effective when important actors in society have been co-opted by corporations which resulted in conquering to the masses. The government of NTT Province must reconsider the development of an industrial area if they don't want local people to be trapped in the poverty circle and ecological destruction.

Keywords: Bolok Industrial Area, land acquisition, social exclusion

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melacak proyek pembangunan industri oleh korporasi yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah berdalih bahwa pembangunan Kawasan Industri Bolok (KIB) dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan warga, dan menekan tingkat kemiskinan. Penelitian ini dilakukan pada Februari hingga Juli 2019. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terpumpun, dan pengamatan terlibat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif kritis dan menggunakan analisis Marxian tentang akuisisi tanah dan akumulasi kapital, tulisan ini menemukan empat hal penting. *Pertama*, tanah warga diakuisisi oleh korporasi dengan dukungan pemerintah. *Kedua*, akuisisi dilakukan dengan politik 'iming-iming' dan 'wisata' ke Pulau Jawa. *Ketiga*, akuisisi tanah menyebabkan ketimpangan penguasaan tanah dan eksklusi petani dari tanah garapannya. *Keempat*, advokasi penyadaran kritis oleh berbagai aktor menjadi kurang efektif ketika aktor-aktor penting di dalam masyarakat dikooptasi oleh korporasi yang mengakibatkan penundukan terhadap massa rakyat. Pemerintah Provinsi NTT perlu meninjau kembali pengembangan kawasan industri jika tidak ingin masyarakat lokal tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kehancuran ekologi.

Kata kunci: Kawasan Industri Bolok, akuisisi tanah, eksklusi sosial



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University

PENDAHULUAN

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) acapkali menempati posisi termiskin secara nasional sejak beberapa tahun terakhir (BPS 2018; Wuryandari 2014). Dari perspektif historis, kemiskinan di NTT dapat dijelaskan sebagai akibat ketimpangan pembangunan yang terpusat di kawasan barat Indonesia dan mengabaikan kawasan timur Indonesia selama era Orde Baru (Wuryandari 2014). Kemiskinan di NTT dapat pula disebabkan oleh akumulasi kapital dan penghancuran gerakan kiri yang melanda Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara (Anderson dan McVey 2017; Cribb 2016; Dhosa 2017; Tolo 2016). Pemikir modernis cenderung menganggap kemiskinan sebagai permasalahan alam yang tandus dan mentalitas aktor, sembari mengabaikan ketimpangan struktural (Suwarsono dan So 1994).

Pemerintah telah menargetkan dua program penting untuk mengeluarkan NTT dari jebakan kemiskinan, yakni pengembangan pariwisata dan pembangunan kawasan industri. Tulisan ini fokus pada pembangunan Kawasan Industri Bolok (KIB). Dengan pembangunan kawasan industri, pemerintah beranggapan bahwa lapangan kerja akan terbuka bagi masyarakat lokal, kesejahteraan warga terus meningkat, dan akan berpengaruh terhadap penurunan indeks kemiskinan NTT. Permasalahan yang mencuat adalah pembangunan kawasan industri telah melahirkan akuisisi tanah yang berdampak kepada masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk membongkar praktek perampasan tanah warga yang dilakukan oleh dua institusi penting yakni korporasi dan negara, sambil memaparkan advokasi resistensi warga yang dilakukan dua institusi sosial: Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).

Praktik akuisisi tanah di NTT dan resistensi warga galibnya telah dilaporkan oleh beberapa peneliti. Dale (2013) melakukan penelitian di tiga kabupaten di Flores Barat (Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat), dengan menggunakan tiga trajektori ilmu sosial kritis diantaranya marxian, foucauldian dan postkolonial. Dale berargumen bahwa pembangunan merupakan medan dan wujud praktek kuasa hegemonik yang alih-alih mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang, justru menciptakan kemiskinan sistemik, kehancuran ekologis, dan destruksi budaya di Flores.

Tolo (2016) berpendapat bahwa kemiskinan di Flores disebabkan oleh akumulasi melalui perampasan yang meliputi tiga hal yakni sejarah kolonialisme yang panjang, ketimpangan agraria, dan depolitisasi massa rakyat yang menyebabkan perlawanan-perlawanan sporadis namun tidak mampu menghentikan praktik perampasan lahan hingga saat ini di Flores. Searah dengan Tolo, Regus (2011) memaparkan perlawanan masyarakat lokal kepada korporasi dan negara dalam mengeksplorasi tambang di Manggarai. Eksplorasi tambang telah membatasi akses warga lokal atas informasi, kerusakan ekologi dan kehancuran aspek sosial-budaya. Perlawanan warga lokal menyebabkan aktivitas pertambangan untuk sementara dihentikan. Dalam perspektif yang hampir sama, Erb (2016) memaparkan potret kepala daerah yang menggunakan konsensi tambang untuk kepentingan politiknya, sembari menunjukkan kebangkitan tradisi masyarakat di Flores dan Lembata sebagai modal untuk menolak tambang. Tradisi ini menempatkan masyarakat lokal untuk menghargai leluhur dan menghormati alam yang memberi kehidupan bagi mereka sehingga alam perlu dilestarikan.

Haryanto (2019) dengan menggunakan perspektif depolitisasi dan pembangunan alternatif, memaparkan perlawanan sekelompok petani di Flores Barat terhadap sistem pertanian monokultur. Sistem monokultur dan topografi yang potensial untuk usaha pertanian justru membuat para petani terjebak dalam lingkaran utang dan subsidi beras, serta adanya indikasi korupsi dalam pembangunan pertanian. Hal seperti inilah yang membidani lahirnya gerakan pembangunan alternatif oleh masyarakat lokal. Selanjutnya, Dasion (2019) melalui kerangka pikir wacana menunjukkan bahwa wacana konservasi Laut Sawu oleh negara telah membatasi akses masyarakat pesisir di Lamalera atas laut yang telah menghidupi mereka bertahun-tahun lamanya. Hal ini kemudian melahirkan sejumlah resistensi masyarakat Lamalera terhadap negara.

Praktik akuisisi dan resistensi masyarakat tidak hanya berlangsung di NTT, tetapi juga terjadi di tempat lain di Indonesia, seperti ditayangkan Christian, Satria, dan Sunito (2018) tentang konflik agraria yang dilakukan aparat negara yang mendukung korporasi di Pari, DKI Jakarta, dan proses deagrarianisasi yang berdampak pada upaya dislokasi para petani di pedesaan di Jawa (Pujiriyani et al. 2018). Berbeda dengan kajian-kajian di atas, riset ini dilakukan di Pulau Timor dengan pendekatan ekonomi politik marxian, dan memfokuskan diri pada pengembangan kawasan industri terintegrasi.

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah perampasan tanah dan akumulasi capital Marx(2004). Marx melukiskan perampasan tanah yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh kaum feodal dan para tuan tanah untuk dijadikan ladang penggembalaan. Tanah yang dirampas ini bukan cuma tanah terlantar yang tidak dikelola massa rakyat melainkan juga tanah subur yang telah dikelola bertahun-tahun untuk bertahan hidup (*survive*). Aksi sewenang-wenang tersebut menimbulkan kehancuran massa rakyat kala itu. Marx menuliskan bahwa “Perampasan [tanah] milik gereja, perenggutan wilayah-wilayah [tanah] negara secara curang, pencurian tanah-tanah umum, penyerobotan milik feodal dan klan dan transformasinya menjadi milik perseorangan [...] adalah metode idilik dari akumulasi primitif”.

Akumulasi primitif bagi Marx adalah “proses historikal penceraian produsen dari alat-alat produksi”. Sesudah terusir dari basis produksi [tanah garapannya], petani menjadi buruh dalam pasar kerja industri. Praktik penghisapan terhadap buruh tani berubah dari penghisapan feodal menuju penghisapan kapitalis. Konsep akumulasi primitif Marx ditegaskan oleh Harvey (2003) dengan istilah ‘akumulasi melalui perampasan’ (*accumulation by dispossession*). Harvey (2005) melukiskan akumulasi melalui perampasan terjadi dalam empat bentuk yakni privatisasi dan komodifikasi, finansialisasi, manajemen dan manipulasi krisis, serta redistribusi tanah oleh negara. Keempat hal tersebut digerakkan oleh kekuatan negara yang Harvey sebut sebagai ‘neoliberal state’.

Akumulasi kapital dapat menimbulkan overakumulasi yang kemudian dikenal dengan *spatio-temporal fixes* (Harvey 2003). Overakumulasi terjadi pada dua aspek yang saling berkelindan satu terhadap yang lain yakni, surplus tenaga kerja dan surplus kapital. Surplus tenaga kerja dapat melahirkan pengangguran. Sedangkan, surplus kapital berkaitan dengan kelebihan produksi yang tidak mampu diserap di pasar atau adanya kapasitas produksi yang menganggur. Dalam kondisi tersebut, logika kapitalisme membutuhkan tiga hal penting. *Pertama*, pengalihan temporal melalui investasi kapital jangka panjang dan digunakan untuk pembiayaan sosial. Hal ini dilakukan untuk menunda kembalinya kapital dalam sirkulasi kapital. *Kedua*, pengalihan spasial atau ekspansi geografis dengan cara pembukaan pasar-pasar baru, dan dengan demikian, kapitalisme terhindar dari krisis. *Ketiga*, kapitalis membutuhkan intervensi negara untuk membentuk institusi hukum yang dapat memproteksi kepentingan kapitalisme dan mencegah konflik kelas dan pertarungan faksi-faksi dalam bidang ekonomi-politik.

Ekspansi kapital yang kemudian melahirkan akuisisi tanah tidak hanya dilakukan untuk menghindari krisis kapital dalam siklus *spatio-temporal fixes*, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan global. Negara-negara maju dan aktor-aktor individu menginvestasikan kapital di negara-negara berkembang untuk mengakuisisi tanah pertanian demi kebutuhan pangan dan energi. Ekspansi kapital dari negara maju dan aktor individu semakin marak sesaat setelah krisis pangan dan energi di tingkat global pada tahun 2007-2008 (Borras Jr. et al. 2011; GRAIN 2008). Akuisisi tanah mendapat sokongan dari institusi keuangan global, yakni IMF, WTO dan Bank Dunia, yang kerap disebut *The Unholy Trinity* (Peet 2009). Bank Dunia memperkirakan bahwa pasca akuisisi tanah akan tercipta tiga peluang, yaitu terbukanya lapangan kerja, berkembangnya berbagai peluang bisnis pertanian, dan adanya pembayaran sewa dan transaksi lahan (Yusuf 2013).

Food Agriculture Organization (FAO), sebuah organisasi pangan dunia PBB mendefinisikan *land grabbing* secara serampangan yang menguntungkan korporasi pada satu pihak sembari merugikan para petani pada sisi lain. Bagi FAO, sesuatu dikatakan perampasan tanah jika memenuhi tiga standar, yakni ukuran tanah yang dicaplok mencapai 1000 ha tiap kali transaksi, proses perampasan tanah melibatkan pemerintah asing, dan penggunaan tanah investasi tersebut mendatangkan eksese negatif terhadap negara dan masyarakat penerima investasi (Borras et al. 2012).

Berbeda dengan tesis FAO, Borras et al. (2012) memberikan landasan teoritik yang relatif adekuat terkait akuisisi tanah merujuk pada kajian di Amerika Latin, yang dapat dipadatkan ke dalam beberapa poin penting. *Pertama*, adanya konsentrasi tanah dan ‘foreignisation’. Istilah ‘foreignisation’ memiliki makna bahwa praktik akuisisi tanah tidak hanya dilakukan oleh negara dan korporasi asing, tetapi juga melibatkan aktor individu dari negara asing. Meski demikian, keterlibatan pihak asing tidak pernah terpisah dari sokongan kapital domestik. Oleh karena itu, *foreignisation* acapkali dilakukan melalui kapital domestik yang berafiliasi dengan negara. *Kedua*, potret perampasan tanah, konsentrasi tanah dan ‘foreignisation’ dapat terjadi melalui pembelian tanah secara langsung maupun melalui sewa-kontrak

tanah untuk jangka waktu yang lama. *Ketiga*, adanya disposisi negara yang pragmatis dan kontradiktoris. Pada satu sisi negara memfasilitasi korporasi dalam mengakuisisi tanah. Negara bertindak aktif mempromosikan jual-beli tanah berskala besar dan mempertahankan legitimasi politik. Tapi di sisi lain, watak negara akan berubah pada saat munculnya gerakan perlawanan dari massa rakyat. Resistensi massa rakyat mengubah posisi keberpihakan negara dari ‘foreignisation’ menjadi pro rakyat melalui kontrol dan larangan terhadap kekuatan asing.

Dalam perspektif yang hampir sama, Zoomers (2010) menelorkan konsep ‘foreignisation of space’ untuk menjelaskan proses yang menggerakkan *land grabbing*. Salah satu poin penting dari konsep Zoomers adalah globalisasi, liberalisasi pasar tanah dan peningkatan investasi asing yang melahirkan paradigma baru *land grabbing* oleh investor privat dengan melibatkan peran penting pemerintah pusat dan pemerintah lokal. *Land grabbing* semakin diperparah dengan adanya orientasi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang mengandaikan kehadiran investasi asing yang mempersyaratkan adanya *good governance*. Negara berlomba-lomba memamerkan *image* pemerintahan yang baik dengan mengundang investasi domestik dan asing yang seluas-luasnya melalui program penyesuaian struktural dengan privatisasi, liberalisasi, dan deregulasi demi pertumbuhan ekonomi. Permasalahan muncul manakala iming-iming pertumbuhan ekonomi yang menawarkan efek merembes ke bawah (*trickle down effect*) dengan membuka peluang lapangan kerja baru untuk menampung para pekerja upahan tidak cukup terbukti pada tataran empiris.

Laporan Bank Dunia (2007) sebagaimana dikutip dari Li (2009) menyebutkan bahwa Bank Dunia menganjurkan para petani kecil yang tidak mampu meraih tingkat produktivitas tinggi keluar dari pertanian. Akan tetapi bagi Li, tercabut dari pertanian akibat ekspansi kapitalisme justru membuat para petani semakin melarat. Kehilangan lahan selalu dekat dengan kemiskinan dan ketimpangan akut, apalagi ketika masyarakat telah terkoneksi ke jejaring ekonomi pasar global (Bernstein, Henry, Byress, Terence J, Borrás Saturnino 2008). Di dalam ekspansi kapitalisme, yang acapkali lebih banyak dibutuhkan adalah tanah, bukan tenaga kerja manusia (Li 2011). Perspektif teoretik Marx dan beberapa pemikir yang dipaparkan di atas akan dipakai sebagai pisau analisis dalam membedah akuisisi tanah dan eksklusi petani dalam pengembangan Kawasan Industri Bolok (KIB), Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi lokus penelitian ini.

METODE

Penelitian dilakukan di Kawasan Industri Bolok, Kabupaten Kupang, NTT pada Februari hingga Juli 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma kritis. Dalam paradigma kritis, obyek penelitian ditempatkan sebagai subyek dalam transformasi sosial, “tidak hanya menggunakan teori yang spekulatif atau abstrak, tetapi lebih dikaitkan dengan pemihakan dan emansipasi” (Fakih 2013). Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terpumpun (*focus group discussion*), dan pengamatan terlibat.

Aktor-aktor yang diwawancara merupakan informan kunci yang mewakili suku-suku pemilik tanah dan penggarap, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, dan LSM. Datasekunder berupa dokumen-dokumen pemerintah, media massa dalam jaringan (online), dan arsip WALHI. Analisis data menggunakan perspektif ekonomi politik Marxian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KIB: Relasi Kuasa Negara-Korporasi

KIB dibentuk pada tahun 1997 di era kepemimpinan Gubernur NTT Herman Musakabe. Pembentukan kawasan ini bertujuan untuk pengembangan bisnis dan pemusatan aktivitas industri, yang diklaim akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dasar hukum pembentukan KIB adalah Perda Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Kawasan Industri Bolok, yang kemudian dicabut dengan Perda Nomor 13 tahun 2018. Untuk menunjang pengelolaan, Pemerintah Provinsi NTT kemudian menerbitkan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian PT.Kawasan Industri Bolok (Perseroda) sebagai pengelola, yang sebelumnya dikelola oleh Badan pengelola KIB (wawancara dengan AZ, Kasubag Kelembagaan Ekonomi Daerah, tanggal 14/8/2019).

Luas lahan KIB adalah 921,7 hektar (Ha) yang mencakup dua desa yaitu Desa Bolok dan Kuanheum. Kedua desa ini termasuk di dalam wilayah Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Pemerintah membagi lahan KIB kedalam empat hamparan berdasarkan status lahan (Tabel 1).

Tabel 1. Hamparan KIB berdasarkan status lahan

Hamparan	Luas	Status Lahan
I	Luas tanah: 213 Ha yang telah bersertifikat Hak Pengelolaan (HPL).	Pada hamparan ini terdapat 4 wilayah <i>enclave</i> seluas 4,8 Ha milik masyarakat telah dibebaskan, masih terdapat 36 Ha tanah adat milik keluarga Kase
II	Luas tanah: 106,5 Ha yang telah memiliki GS (Gambar Situasi)	Terdapat 8 areal <i>enclave</i> yang luasnya belum diukur
III	Luas tanah: 100,8 Ha belum bersertifikat	Lahan ini tidak satu hamparan, terdiri atas 7 bidang dan <i>enclave</i> milik masyarakat yang belum diukur
IV	Luas tanah: 501,4 Ha, terdiri atas 150,9 Ha yang belum bersertifikat, dan 350,4 Ha yang belum dibebaskan	Hamparan ini terdiri atas 6 bidang terpisah dan <i>enclave</i> milik masyarakat

Sumber: Badan Pengelola KIB (2018)

Pada keempat hamparan di atas telah dibangun industri energi oleh PT PLN, dan industri mutiara oleh PT Timor Otsuki Mutiara (TOM). Selain empat kawasan tersebut, terdapat pula 3 kawasan lain di Desa Oematnunu, Nitneo, dan Kuanheum yang direncanakan untuk lokasi PT Semen Indonesia. Kawasan tersebut diakuisisi dari tanah milik pribadi maupun tanah komunal.

Perubahan struktur agraria di KIB merupakan hasil kolaborasi negara dan korporasi yang digerakkan oleh pasar. Rezim neoliberal telah mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan reforma agraria. Empat perspektif reforma agraria menurut Borras Jr., Kay, dan Akram-Lodhi (2008), yaitu (1) reforma yang dipimpin oleh pasar, (2) reforma agraria yang digerakkan oleh negara, (3) reforma agraria yang dipelopori oleh petani, dan (4) reforma agraria yang diinisiasi oleh negara/masyarakat. Perubahan struktur agraria yang terjadi pada KIB Kupang searah dengan kondisi umum di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, sejak gagalnya pembaruan agraria berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, Pemerintah Orde Baru cenderung mengadopsi reforma agraria yang digerakkan oleh pasar (Rachman 2017b, 2017a). Pasar mendorong negara untuk memecah-mecahkan tanah komunal menjadi tanah milik individu, untuk kemudian negara menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan pribadi atas tanah. Pengalihan tanah milik pribadi kepada milik korporasi jauh lebih mudah daripada tanah milik komunal. Tanah komunal di KIB yang menjadi target investasi korporasi telah dilegalisasi kepemilikannya secara individu dengan penerbitan sertifikat.

Akuisisi tanah milik masyarakat dilakukan oleh pemerintah dan antara pemerintah yang berkolaborasi dengan korporasi melalui modus jual-beli dan sewa-kontrak. Investigasi yang dilakukan Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR) menunjukkan contoh praktik jual-beli tanah KIB di Kupang (Tabel 2).

Tabel 2. Praktik jual beli tanah pada KIB di Desa Kuanheum

Nomor	Nama Kepala Suku	Suku	Luas Tanah (Ha)	Panjar (Rp)
1	Elias Saketu	Saketu	22,0	Tidak ada data
2	Kornelius Nomate	Nai Fau	62,0	20.000.000 55.000.000 16.000.000
3	Osias Fai	Nai Meto	1,5	4.500.000
4	Herman Baineo	Baineo	114,0	250.000.000 16.000.000
5	Tobias Neislaka	Nai Kofan	4,0	Tidak ada data
6	Daud Neislaka	Nai Tanu	2,8	5.725.000
7	Stef Poli	Nai Mau	4,5	10.000.000
8	Alex Mau	Nai Tanu	75,0	10.000.000 15.000.000 13.000.000 5.000.000
9	Bastian Senu	Naimeto	1,5	4.500.000 (diterima oleh Usias Fai)

Sumber: PIAR (2002)

PIAR mencatat bahwa luas tanah yang dibeli dan jumlah uang yang dibayar dalam praktik jual beli belum seluruhnya teridentifikasi karena masih banyak warga yang takut menginformasikannya secara terbuka. Proses jual-beli tanah tersebut diwarnai oleh relasi yang tidak adil antara pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Provinsi NTT terhadap pemilik tanah. PIAR melaporkan bahwa tanah milik masyarakat adat Kuanheum dirampas, dan oleh pemerintah hanya diberikan uang sebesar Rp. 250/m².

Kasus perampasan tanah di KIB bukan saja sebagai bentuk kebijakan agraria yang tidak pro rakyat, melainkan juga potret buruknya moralitas aparat negara yang represif, intimidatif dan mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat dilihat pada kasus pencaplokan tanah adat suku Baineo, yang diambil tanpa didahului pendekatan atau negosiasi dengan kepala suku Herman Baineo. Panitia A yang bertugas sebagai tim pembebasan tanah yang diangkat oleh Pemprov NTT langsung menyerobot dan mengukur tanah milik HB, dengan dalih kepentingan pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi sesudah pengukuran tanah, Ketua Panitia A, SVB, yang adalah pegawai Pemprov melakukan intimidasi kepada pemilik tanah untuk menerima uang. Para pemilik tanah lainnya di KIB mengalami hal yang hampir sama, dimana mereka diintimidasi menandatangani kwitansi yang disiapkan untuk menerima ganti-rugi sebesar Rp. 250/m², meski mereka tidak mengetahui secara pasti luas tanah yang diukur oleh pemerintah. Pola intimidasi ini menimbulkan keresahan di KIB, yang kemudian melahirkan sejumlah penolakan dan perlawanan dari masyarakat. Akan tetapi, gerakan perlawanan masyarakat dibungkam dengan kehadiran sejumlah aparat keamanan baik Polisi, Brimob maupun TNI AD yang melakukan tindakan represif (wawancara PS, aktivis PIAR, pada 15/9/2019).

Tanah-tanah yang diakuisisi dari masyarakat digunakan oleh sejumlah korporasi untuk berbagai kegiatan investasi di KIB dengan sistem sewa atau kontrak (Tabel 3).

Tabel 3. Investasi korporasi di KIB sampai tahun 2017

Nomor	Nama Perusahaan	Jangka Waktu (Tahun)	Jumlah Investasi (Rp)	Kegiatan
1	PT PLN Wilayah NTT	30	6.750.000.000	Pembangunan pembangkit listrik
2	PT Sarana Masa Abadi	30	3.600.000.000	Pembangunan <i>stock file</i> batu bara dan mangan
3	PT Resources Kupang	25	Tidak ada data	Pengolahan dan pemurnian mangan (masih dalam proses)
4	Gulf Minerals	Tidak ada data	Tidak ada data	<i>Smelter</i>
5	PT Dwi Sejati Beton Timor	30	513.240.000	Pembangunan <i>Ready mix</i>
6	PT Binusindo Energi Indonesia	Tidak ada data	Tidak ada data	<i>Oil storage tank terminal BBM and refinery</i>

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT, Februari 2018

Investasi sejumlah perusahaan negara dan swasta di atas tanah masyarakat pada Tabel 3 dilakukan dengan perjanjian sewa/kontrak dalam jangka waktu lama (25-30 tahun). Investasi tersebut dimiliki oleh negara dan swasta mengindikasikan kuatnya kepentingan negara dan korporasi dalam akuisisi tanah. Bere (2017a, 2017b) menyatakan bahwa masuknya korporasi dalam akuisisi tanah pada KIB tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Provinsi NTT. Sebagai contoh PT Binusindo Energi Indonesia, suatu perusahaan penanaman modal dalam negeri menginvestasikan 1,5 triliun rupiah dan telah membangun kerjasama dengan perusahaan asal China, Fortun Sea Group (Fuhai) pada tahun 2017. Jalinan kapital dalam dan luar negeri yang mutualistis ini akan mempercepat akuisisi tanah warga lokal.

Fenomena simbiosis mutualisme negara dan korporasi dalam akuisisi tanah rakyat tidak hanya tampak pada KIB, namun juga pada kawasan lain di NTT. Pulau Timor yang kaya akan kandungan mangan diincar oleh sejumlah korporasi, misalnya Soe Mangan Resources yang mencoba mengeksplorasi mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Upaya ini mendapat penolakan warga lokal yang didukung oleh lembaga gereja dan LSM akibat kerusakan ekologi melalui kegiatan korporasi yang mendapatkan izin negara. Penolakan warga ini mampu menghalangi korporasi mengakuisisi tanah rakyat. Hal ini dapat juga terjadi pada KIB di Kupang karena ada penentangan dari gereja dan WALHI. Menurut Borrás et al. (2012), negara memainkan posisi pragmatis dan kontradiktoris dalam kasus-kasus akuisisi sumber daya alam. Apabila tidak ada resistensi warga, maka negara berpihak pada korporasi. Sebaliknya, pada saat aksi-aksi perlawanan massa rakyat mencuat, negara cenderung berpihak kepada massa rakyat pada saat yang lain.

Berbagai upaya dilakukan negara untuk mendorong investasi yang luas bagi korporasi pada KIB dengan memberikan sejumlah kemudahan. Studi lingkungan telah dilakukan pada KIB oleh Pemerintah Provinsi NTT agar investor tidak perlu membuang waktu dan biaya untuk melakukan studi lingkungan (wawancara dengan PK, mantan Kepala Biro Ekonomi Propinsi NTT, 12/5/2019). Melalui studi lingkungan tersebut, negara memberi kesan telah melaksanakan prinsip *good governance* sebagaimana diungkapkan Zoomers (2010). Selain itu, negara dan korporasi berupaya meyakinkan para pemilik tanah/kepala suku untuk membebaskan sebagian tanah warga yang belum dibebaskan. Dua strategi yang dilakukan korporasi dan didukung oleh pemerintah adalah politik iming-iming dan wisata atau studi banding sebagaimana dipaparkan dalam tulisan selanjutnya di bawah.

Politik ‘Iming-Iming’

Modus operandi yang acapkali dilakukan korporasi untuk meyakinkan para pemilik tanah pada KIB ketika tanah tersebut sulit dilepaskan yaitu ‘politik iming-iming’. Pemberian janji, hiburan, dan

pemberitahuan yang meyakinkan kepada masyarakat bukan demi kesejahteraan masyarakat, melainkan demi kepentingan korporasi. Kasus PT Semen Indonesia (SI) di Kuanheum menunjukkan hal tersebut.

Dalam pembangunan KIB, PT SI menggunakan sejumlah politik ‘iming-iming’ untuk mempersuasi para pemilik tanah, elit lokal dan anggota masyarakat Kuanheum. *Pertama*, pemuda dari Desa Kuanheum dilatih untuk menjadi satpam (*security*). Kepala Desa Kuanheum (SRP) mengisahkan bahwa pelatihan tersebut berlangsung sekitar satu bulan dan dengan modal sertifikat yang diperoleh, para pemuda dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan di KIB. Namun, janji tersebut sampai saat penelitian ini dilakukan tidak terlaksana karena PT SI tidak dibangun di wilayah Kuanheum. *Kedua*, sebagian anak muda dari Desa Kuanheum dijanjikan oleh PT SI beasiswa pendidikan tinggi dengan syarat setelah menamatkan pendidikan bekerja pada PT SI. Janji ini disambut baik oleh warga di tengah kesulitan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi bagi masa depan para pemuda. *Ketiga*, janji PT SI untuk mengirimkan sejumlah pemuda ke Pulau Jawa mengikuti kursus menyetir kendaraan operasional proyek. Pemilik tanah dan elit lokal menyambut baik tawaran PT SI di tengah kesulitan mendapatkan pekerjaan di NTT bagi keluarga mereka. *Keempat*, korporasi memiliki dana tanggung-jawab sosial atau CSR (*corporate social responsibility*) terhadap penduduk dan wilayah sekitar lokasi perusahaan. PT SI pernah berjanji kepada pemilik tanah dan anggota masyarakat Kuanheum bahwa dana CSR akan diberikan untuk membiayai usaha pertanian, peternakan, dan pembangunan infrastruktur, yang dapat meningkatkan ekonomi warga.

Empat bentuk ‘iming-iming’ tersebut tidak memberi keuntungan ekonomi politik bagi masyarakat KIB dan Kuanheum. Sertifikat satpam, ajakan untuk mengikuti kursus menyetir kendaraan operasional dan bersekolah di Pulau Jawa, serta dana CSR tidak kunjung terwujud, meskipun tanah-tanah warga telah dibeli dan disertifikat oleh Pemerintah Provinsi menjadi hak milik perusahaan. PT SI tidak berhenti mempersuasi para pemilik tanah dan elit desa hingga yang diimpikan perusahaan tercapai. Oleh karena itu, ada hal tambahan yang dilakukan oleh korporasi dalam bentuk kegiatan studi banding atau berwisata.

‘Studi Banding’ sebagai Taktik Akuisisi Tanah

PT SI, salah satu perusahaan yang hendak berinvestasi di KIB, mengalami kesulitan mengakses lahan tambahan di luar kawasan yang disediakan pemerintah. Perusahaan ini menargetkan hamparan tanah di Desa Kuanheum yang dianggap sebagai areal potensial untuk mendukung ekspansi kapital perusahaan. Para tuan tanah di desa ini didekati secara intens oleh perusahaan maupun negara yang saling berkolaborasi melakukan negosiasi dengan anggota masyarakat. Akuisisi tanah tidak lagi dilakukan dengan cara-cara kekerasan seperti yang diproposisikan Marx (2004), namun melalui cara-cara halus dan penuh empati, yang dalam istilah Gramsci disebut ‘hegemoni’ (Femia 1981). Masyarakat yang dihegemoni berada pada posisi dilematik, baik sadar ataupun tidak sadar. Jika mereka sadar sedang dikuasai, mereka tidak berdaya untuk keluar dari hegemoni, apalagi jika masyarakat tidak sadar bahwa sedang dihegemoni itu, dibutuhkan pihak lain untuk memberikan penyadaran kritis atau membuka selubung ketidaksadaran.

Taktik halus dan tampak penuh empati dilakukan PT SI dengan cara berwisata ke Pulau Jawa untuk studi banding. Hal ini diharapkan berhasil menaklukkan pemilik tanah khususnya suku Baineo dan Nai Tanu, yang menguasai hamparan tanah luas di Desa Kuanheum. Sekelompok orang yaitu para tuan tanah dari kedua suku, tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah Desa Kuanheum, dan Pemerintah Kecamatan Kupang Barat dibawa untuk menyaksikan dari dekat kegiatan produksi semen yang ‘ramah lingkungan’ di Jawa Timur, dengan biaya yang sepenuhnya oleh PT SI. Selama kegiatan studi banding, korporasi menyembunyikan dampak buruk dari ekspansi kapital yang merusak lingkungan dan mengeksklusi warga.

Lokasi studi banding pertama adalah Tuban untuk melihat operasional perusahaan semen yang tidak merusak lingkungan. Kesan yang berusaha ditanamkan pihak korporasi kepada peserta studi banding adalah bahwa perusahaan yang ramah lingkungan tidak perlu ditolak, bahkan didukung oleh masyarakat. Kesan ini merupakan logika sempit kapitalis yang sengaja dibangun oleh korporasi. Lokasi destinasi keberangkatan kedua adalah Surabaya. Pada saat itu, dibentuk ‘Tim Enam’ yang terdiri atas tokoh-tokoh berpengaruh dari unsur pemerintah kecamatan dan desa, serta tuan tanah. Tim Enam

bekerja untuk melancarkan pembebasan tanah di Kuanheum dan beberapa desa sekitarnya, meyakinkan masyarakat dan berusaha menolak pengaruh pihak GMTI (Gereja Masehi Injili di Timor) dan WALHI yang resisten terhadap rencana korporasi (wawancara MGP, salah satu anggota Suku Nai Tanu, pada tanggal 27/7/2019). Anggota Kelompok Enam merupakan orang-orang yang berpengaruh yang dimanfaatkan oleh korporasi untuk meredakan penolakan masyarakat terhadap korporasi.

Kerusakan lingkungan kars akan terjadi pada KIB akibat aktivitas tambang. Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Tata Kelola Kawasan Kars, terdapat tiga jenis kelas kars. Kawasan kars kelas I merupakan wilayah yang tidak boleh diubah morfologinya. Aktivitas penambangan diperbolehkan pada kawasan kars kelas II dengan kontrol yang ketat. Sementara itu, pada kawasan kars kelas III diizinkan untuk melakukan aktivitas penambangan. KIB termasuk kawasan kars kelas I (Darmawan dan Lastiadi 2010).

Pembangunan kawasan industri khususnya semen dapat menghancurkan kars. Absennya informasi yang terbuka bagi masyarakat, khususnya informasi yang harus disampaikan oleh korporasi ini kepada masyarakat, menunjukkan suatu modus kerja rezim neoliberal. Wisata dan studi banding cenderung menampilkan produktivitas korporasi yang ramah lingkungan daripada menunjukkan kerusakan yang akan ditanggung kepada generasi di Kupang pada masa mendatang. Oleh karena itu, pembangunan industri semen pada KIB tidak boleh dilakukan.

Keterlibatan elit lokal dalam studi banding seperti ini turut memuluskan proses penjualan tanah dari Suku Baineo dan Nai Tanu kepada korporasi. Elit lokal di dalam masyarakat dimanfaatkan dengan cara iming-iming oleh korporasi. Politik iming-iming ini juga dapat dilakukan oleh negara seperti pada kasus Amerika Serikat yang berusaha menarik pekerja profesional pada perkebunan tebu di Kuba (Yaffe 2015).

Eksklusi Petani dan Ketimpangan Penguasaan Tanah

Terdapat 13 suku yang mendiami wilayah Kuanheum. Dua suku besar yang berpengaruh adalah Baineo dan Nai Tanu. Besarnya pengaruh tersebut bukan dalam pengertian jumlah anggota suku, melainkan luasnya lahan yang dikuasai. Mayoritas masyarakat Kuanheum bekerja sebagai petani dan peternak. Masyarakat menanam jagung, padi, kacang, umbi-umbian dan labu serta memelihara sapi dan kambing di sepanjang padang karang. Jumlah tanaman hasil panen dikonsumsi selama setahun, termasuk pada musim paceklik.

Para petani dari suku-suku kecil memberikan semacam 'upeti' berupa sebagian hasil pertanian setelah panen kepada pemilik tanah. SP, seorang petani penggarap di Kuanheum menyatakan bahwa tuan tanah mendapat kacang tanah dan 20 ikat jagung per tahun darinya (wawancara tanggal 20/5/2019). Penggarap lain pun memberikan 'upeti' dalam bentuk uang tunai kepada pemilik tanah (wawancara AN, tokoh masyarakat pada 22/9/2019). Jumlah pemberian petani penggarap kepada pemilik lahan ikut menentukan keberlanjutan izin menggarap kepada petani kecil. Dengan kata lain, nasib petani penggarap ditentukan oleh jumlah pemberian sebagian hasil panen kepada pemilik tanah pertanian.

Sebagian masyarakat Kuanheum juga bekerja sebagai penambang batu karang untuk bahan bangunan. Batu karang dijual dengan harga Rp. 200.000 per *bucket* (kira-kira 7 m³). Ironisnya adalah batu-batu karang yang ditambang terdapat di tanah dua suku besar, sehingga tiap kelompok pemukul batu harus menyerahkan sebagian pendapatan mereka kepada pemilik tanah.

Disparitas akses atas tanah menyebabkan kapital baik tanah maupun uang terkonsentrasi pada pemilik tanah. Tanah menjadi komoditas yang diperebutkan antar anggota suku yang menyebabkan penjualan tanah dapat terjadi tumpang-tindih. Tanah bisa dijual secara diam-diam oleh sebagian anggota suku, sehingga satu bidang tanah dapat dijual lebih dari satu kali kepada pembeli yang berbeda. Sebagai contoh, marga Kolo dari suku Solini menjual tanah kepada pemerintah Provinsi tanpa kesepakatan dengan semua anggota suku. Dengan bantuan salah satu LSM, anggota suku Solini lainnya menggugat pemerintah dan berhasil mengklaim kembali kepemilikan tanah (*reclaiming*) setelah memenangkan gugatan di Mahkamah Agung (wawancara dengan YT, Kepala Desa Bolok, pada 14/8/2019). Selain itu, terjadi pula konflik internal keluarga di Desa Kuanheum, yang menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan. Penjualan tanah dilakukan secara sepihak oleh laki-laki, yang membuat perempuan merasa

kecewa dan tidak adil, sehingga ia melaporkan kasus tersebut kepada pemerintah desa (*Focus Group Discussion* pada 22/5/2019).

Problem akut yang terjadi selama proses perampasan tanah adalah model pengukuran tanah oleh petugas pemerintah yang tidak melibatkan semua pihak secara bersamaan. Sesaat setelah melakukan negosiasi dengan pemilik tanah, dan mencapai kesepakatan tentang harga dan luas tanah yang dibeli, pemerintah segera mengukur tanah dengan pemilik tanah tersebut. Pemerintah tidak melibatkan pihak lain, khususnya pemilik tanah yang saling berdampingan. Pola seperti ini menyebabkan penjualan tanah terjadi secara tumpang-tindih. Orang dapat mengklaim tanahnya pada saat pengukuran tanah secara sepihak.

Meski demikian, kapitalisme acapkali memiliki cara-cara unik untuk merangsek masuk ke jantung agraria. PT SI melakukan pendekatan yang mampu mengikat anggota suku untuk menyerahkan tanah. Sejak tahun 2016, praktik jual-beli tanah oleh PT SI berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT. Anggota suku menandatangani surat kesepakatan penjualan tanah. Surat tersebut kemudian diteruskan kepada ketua suku, atau tetua yang diberikan mandat oleh semua anggota suku, untuk selanjutnya diserahkan kepada korporasi. Di titik inilah, persetujuan penuh dibuat oleh suku dan para pemilik tanah secara legal (wawancara dengan HB, pemilik lahan, pada 23/9/2019). Oleh karena itu, peluang keluarga pemilik tanah menggugat sesama anggota suku seperti pernah terjadi pada suku Solini di desa Bolok mengalami pengkerdilan.

Upaya untuk mencegah akuisisi tanah warga oleh korporasi telah dilakukan. Seluruh suku menyepakati harga tanah seharga Rp. 500.000 per meter persegi untuk mencegah pengalihan kepemilikan tanah dari suku ke tangan korporasi dengan meningkatkan harga penjualan tanah menjadi sangat mahal untuk menghambat jual-beli tanah. Namun dalam kenyataannya, anggota dua suku besar (Baineo dan Nai Tanu) masih menjual tanah kepada PT SI dengan harga Rp. 15.000 per meter persegi (wawancara dengan AL, tokoh adat Kuanheum, pada 21/4/2019). Beralihnya kepemilikan tanah milik masyarakat menjadi milik korporasi menyebabkan petani penggarap kehilangan akses atas tanah yang dikelola bertahun-tahun lamanya, dan dengan demikian, petani penggarap pun kehilangan mata pencahariannya.

Selain eksklusif terhadap petani penggarap, juga terjadi pembatasan legalitas kepemilikan hak atas tanah oleh negara bagi warga pada KIB di atas 75 bidang tanah dengan alasan bahwa penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pengelola KIB. Padahal, warga telah tinggal di tempat ini jauh sebelum tahun 1997, saat pemerintah Provinsi menetapkan kawasan ini sebagai kawasan industri. Sementara itu, di luar KIB, BPN dapat langsung mengeluarkan sertifikat tanah. Fenomena ini menunjukkan bahwa negara mengeksklusif warga dari akses yang legal atas tanah (wawancara YT, Kepala Desa Bolok pada 14/8/2019).

Konstruksi ‘Lahan Tidur’ dan Keterpecahan Gereja

Terlepasnya tanah petani yang luas kepada perusahaan dan pemerintah Provinsi selain oleh iming-iming dan studi banding ke Pulau Jawa, disebabkan juga oleh wacana lahan tidur (kawasan tidak digarap) dan tandus yang menghinggapi imajinasi para tuan tanah dan disokong oleh keterpecahan gereja denominasi. Kapitalisme selalu membutuhkan lahan untuk memvalorisasi nilai lebih dalam sirkulasi kapital (Marx 2004). Cara yang ditempuh adalah mengkonstruksi wacana wilayah KIB sebagai lahan tidur dan kritis, serta kawasan yang tidak cocok untuk usaha pertanian.

Aktor yang berhasil dihegemoni melalui konstruksi lahan tidur adalah para pemilik tanah yang luas. JN, warga KIB (wawancara 22/5/2019) dan HB, pemilik tanah (wawancara 23/9/2019) sama-sama menganggap bahwa telah bertahun-tahun mereka mengolah tanah pertanian, tetapi tanah tersebut tidak memberikan pendapatan yang besar. Oleh karena itu, bagi mereka, tanah tersebut perlu diberikan kepada korporasi untuk dikelola dalam kawasan industri. Penyerahan tanah tersebut searah dengan janji korporasi untuk menerima anak-anak pemilik tanah dan warga lokal bekerja pada PT SI. Atas dasar itu, sebagian pemilik tanah ingin menjual lagi tanah-tanah kepada perusahaan dengan prasyarat bahwa harga jual tanahnya lebih mahal. Inilah bukti ilusi kapitalisme berhasil menggibuli para pemilik tanah, sehingga mereka memberikan tanah kepada korporasi untuk pengembangan industri daripada menghibahkan tanah kepada para penggarap.

Reaksi berbeda tentang lahan tidur datang dari sekelompok masyarakat adat Kuanheum pada Rabu (18/9/2019). Lahan tidur di KIB dapat dikelola oleh masyarakat untuk menanam kelor dan tanaman pertanian lainnya. Masyarakat adat meminta petunjuk Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, untuk membantu mereka mengelola kembali tanah yang sejak 1995 dikuasai oleh pihak tertentu (Lewanmeru 2019). Dengan potret tersebut tersingkap model konflik antara anggota masyarakat: antara masyarakat adat, petani kecil dan penggarap versus pemilik tanah luas.

Pada sisi lain, akuisisi tanah didukung pula oleh friksi diantara tokoh gereja. Keluarga elit gereja yang sekaligus menjadi pemilik tanah luas di KIB memberikan tanah untuk pembangunan kantor KIB sesudah kantor lama KIB dibongkar karena pemerintah Provinsi berhasil digugat oleh anggota suku Solini. Di sisi lain, terdapat pula GMIT yang secara intens menolak pembangunan KIB karena merampas tanah para petani.

Keberpihakan tokoh gereja denominasi terhadap pemerintah dan korporasi pada satu pihak dan keberpihakan GMIT bagi para petani di lain pihak dapat dianggap sebagai bentuk pemberangusan terhadap gereja yang hadir untuk membela para petani. Keterpecahan tubuh gereja dalam kondisi seperti ini justru digunakan secara baik oleh korporasi untuk memperlancar proses akuisisi tanah.

Advokasi Resistensi Warga: Peran Gereja dan WALHI

Ketimpangan penguasaan tanah adalah produk sejarah gagal reformasi agraria (Rachman 2017a, 2017b). Hal ini juga terjadi di KIB. Oleh karena itu, berbagai pihak telah melakukan advokasi kepada masyarakat Kuanheum agar tidak kehilangan tanah. Dua organisasi sosial terlibat secara intens dalam advokasi tersebut yaitu Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) NTT.

GMIT menolak ekspansi PT SI mengokupasi tanah warga dengan alasan untuk mencegah kerusakan ekologi (wawancara dengan ES, aktivis GMIT, pada 5/8/2019). GMIT melakukan beberapa model advokasi perlawanan sebagai berikut. *Pertama*, menerbitkan surat gembala sinode sebagai bentuk sikap profetis gereja terhadap permasalahan sosial-ekonomi yang menimpa jemaat gereja. Sinode GMIT mengeluarkan surat gembala yang dibacakan di sejumlah gereja di klasis Kupang Barat, wilayah dimana terdapat kawasan pengembangan industri. Sasaran surat gembala tersebut adalah mengajak jemaat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam merawat bumi dan mencegah bumi dari kerusakan. Gereja menyadari bahwa negara dan korporasi menggunakan politik memecah-belah dan menguasai warga (*divide et impera*) sehingga perlu penyadaran umat tentang potensi perpecahan tersebut. *Kedua*, penguatan basis perlawanan di tingkat desa melalui penggunaan mimbar gereja. Pada bagian ini, otoritas gereja menyampaikan sikap kritis atas kehadiran korporasi dan serentak mengajak jemaat untuk tidak menjual tanah kepada perusahaan. *Ketiga*, GMIT membangun jejaring dengan lembaga lain khususnya WALHI selama mengadvokasi resistensi warga. Kerja politik advokasi harus dilakukan secara bersama-sama dengan kelompok lain yang memiliki semangat yang sama berupa keberpihakan terhadap masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan komunikasi dalam bentuk lobi dan mediasi terhadap pemerintah Provinsi dalam pembentukan kebijakan.

WALHI mengadvokasi masyarakat Kuanheum dengan prinsip menyelamatkan ekosistem lingkungan dengan berpihak pada kemanusiaan. Lembaga ini dalam pergerakannya bersikap tidak kompromi terhadap pihak manapun yang merusak lingkungan. Jika terdapat kerusakan lingkungan yang dilakukan baik oleh negara maupun korporasi, maka lembaga ini melakukan sejumlah kerja politik berupa aksi jalanan, lobi-lobi politik, kampanye publik dan penyadaran kritis terhadap warga. Semua bentuk gerakan ini disebut dengan istilah gerakan 'environmentalisme' (Munggoro dan Armansyah 2008).

Advokasi WALHI terhadap warga Kuanheum dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, WALHI dan Jaringan Advokasi Anti Tambang (JATAM) melibatkan salah seorang anggota suku Nai Tano, MGP, dalam diskusi untuk memaparkan konteks sosial kepemilikan tanah suku-suku di Desa Kuanheum dan cara kerja PT SI dalam proses akuisisi tanah milik masyarakat. Selain itu, MGP juga dikirim untuk menyaksikan penolakan warga atas kehadiran PT SI di Rembang, Jawa Tengah pada tanggal 15-20 Januari 2017. Upaya ini menunjukkan bahwa WALHI sedang memainkan penyadaran kritis kepada aktor penting yang diharapkan dapat menyebarkan informasi ini kepada orang-orang di Bolok dan

Kuanheum terutama suku Nai Tanu sebagai salah satu suku besar pemilik tanah di Kuanheum. *Kedua*, WALHI melakukan konsolidasi basis di tingkat masyarakat pada KIB. Masyarakat diberikan pendidikan kritis tentang dampak lingkungan selama tahun 2016 hingga 2017 di KIB. *Ketiga*, penolakan WALHI menyetujui dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Salah satu lembaga yang dilibatkan dalam studi AMDAL sebelum pemerintah memberikan izin konsesi terhadap perusahaan adalah WALHI. Dalam proyek pembangunan KIB, WALHI memilih untuk tidak menandatangani dokumen AMDAL. Lembaga ini *walk out* dari proses persidangan karena terdapat sejumlah alasan yang dapat membahayakan kawasan pertanian dan merusak ekologi kars yang harus dikonservasi.

Paradigma advokasi resistensi yang gencar dilakukan GMIT dan WALHI belum cukup berhasil menekan laju akuisisi tanah milik warga kepada korporasi. Ada tiga hal mendasar yang menghambat perjuangan tersebut. *Pertama*, para pemilik tanah, elit lokal, dan pemerintah kabupaten dikooptasi oleh pemerintah provinsi dan korporasi. Kooptasi dilakukan melalui rupa-rupa strategi dengan basis kekuatan modal finansial. *Kedua*, anggota suku-suku pemilik tanah luas di Kuanheum menandatangani surat kontrak penjualan tanah. Isi surat tersebut adalah persetujuan dan penyerahan tanah kepada investor. Oleh karena itu, anggota suku tersebut tidak dapat menggugat investor dan pemerintah pada masa mendatang. Soliditas anggota suku seperti ini menghambat advokasi perlawanan kepada warga. *Ketiga*, pemerintah provinsi memiliki kekuasaan administrasi yang melegalkan kepemilikan perusahaan atas tanah-tanah komunal. Setelah pelepasan tanah, pemerintah menerbitkan sertifikat sebagai bukti legal kepemilikan tanah yang kemudian diserahkan kepada korporasi.

KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi NTT telah membuka investasi bagi korporasi untuk menanamkan kapital pada Kawasan Industri Bolok di Kupang. Pemerintah berdalih bahwa investasi kapital dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan menekan tingkat kemiskinan masyarakat NTT. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan secara adekuat bahwa kehendak untuk memperbaiki (*the will to improve*) tingkat kemiskinan oleh pemerintah jatuh pada permasalahan akut, karena sejarah KIB adalah sejarah perampasan tanah pribadi dan tanah komunal. Tanah-tanah warga diakuisisi oleh pemerintah dan korporasi yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Akuisisi tersebut telah merugikan masyarakat bukan saja para pemilik tanah melainkan juga para penggarap yang telah mengelola tanah selama bertahun-tahun.

Tulisan ini pun memaparkan bahwa praktik perampasan tanah mengalami pergeseran dari paradigma akumulasi primitif Marx (2004) yang menggunakan kekerasan, dan ditegaskan lebih lanjut oleh Harvey (2003, 2005) melalui disposisi negara neoliberal, kepada paradigma baru yang relatif halus, meminjam konsep Gramsci disebut hegemoni. Modus operandi perampasan tanah yang halus dilakukan oleh pemerintah dalam kolaborasi dengan korporasi melalui tiga hal penting. *Pertama*, politik iming-iming. *Kedua*, wisata atau studi banding di Pulau Jawa. *Ketiga*, konstruksi wacana 'lahan kering'. Ketiga hal ini merupakan taktik halus yang mengkooptasi para pemilik tanah, elit lokal, dan pemerintah lokal.

Hasil penelitian menampilkan konsentrasi tanah pada dua suku besar dan akses atas tanah yang timpang oleh ke-11 suku kecil di Kuanheum. Hal ini menyebabkan para petani penggarap mengalami kesulitan dalam mengolah tanah. Para penggarap pada akhirnya terusir dari tanah sebagai basis produksi, baik untuk mengelola pertanian, peternakan, maupun untuk menambang batu karang.

Advokasi dua institusi sosial: GMIT dan WALHI, meskipun membuka kesadaran kritis warga tentang dampak buruk pengembangan industri baik bagi lingkungan hidup maupun bagi masyarakat, belum mampu menghentikan dominasi negara dan korporasi yang menerbitkan sertifikat tanah sebagai basis legal-formal kepemilikan. Tantangan yang dihadapi dalam advokasi semacam ini adalah otoritas negara dalam menerbitkan sertifikat tanah secara tumpang tindih, dan tendensi korporasi dan negara dalam menghancurkan basis komunalitas warga. Gerakan sosial tersebut mengalami kesulitan tatkala aktor penting di dalam masyarakat telah dikooptasi dengan kekuatan modal korporasi yang berujung pada penundukan terhadap massa rakyat. Aktor advokasi pun mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan anggota suku pemilik tanah yang luas yang bersikap kompak, dan rumitnya keterpecahan gereja. Inilah tantangan berat bagi institusi yang mengadvokasi gerakan sosial.

Merujuk pada hal-hal yang dipaparkan di atas, ada tiga catatan penting yang harus diperhatikan. *Pertama*, Pemerintah Provinsi NTT perlu memikirkan kembali pembangunan Kawasan Industri Bolok di Kupang. Hal ini disebabkan sejarah pembangunan KIB adalah sejarah perampasan tanah yang merugikan, bukan saja generasi para pemilik tanah melainkan juga para penggarap. Li (2009) telah menunjukkan bahwa ‘tercabut dari tanah’ akan menimbulkan kemiskinan yang akut, dan hal ini sedang dialami, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terus menimpa masyarakat di KIB. Pembangunan KIB dapat juga merusakkan lapisan kars yang terbentang di KIB. *Kedua*, proses penyadaran kritis kepada masyarakat NTT pada umumnya dan masyarakat di KIB pada khususnya tetap dilakukan, meskipun para pemilik tanah luas, elit lokal dan aparat pemerintah desa telah dikooptasi oleh Pemerintah Provinsi dan korporasi. *Ketiga*, kerja politik institusi sosial: gereja dan WALHI, serta organ sosial-politik lainnya terus dilakukan bukan saja pada saat telah terjadi akuisisi tanah namun juga ketika fenomena perampasan tanah mulai bermunculan.

Pencaplokan tanah oleh negara dan korporasi atas nama pembangunan dan pengembangan industri tidak cukup terbukti menyejahterakan massa rakyat di NTT di tataran empiris. Oleh karena itu, praktik iming-iming, studi banding, dan apapun *modus operandi* yang ditawarkan pemerintah dan korporasi perlu diwaspadai oleh massa rakyat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah membiayai penelitian ini pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R. dan Ruth T. McVey. 2017. *Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisis Awal*. Yogyakarta: Gading.
- Bere, Sigiranus Marutho. 2017a. “Perusahaan China Siapkan Dana Besar Untuk Investasi Energi Di NTT.” *Kompas.Com*. Retrieved September 9, 2019 (<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/12/103524926/perusahaan-china-siapkan-dana-besar-untuk-investasi-energi-di-ntt>).
- Bere, Sigiranus Marutho. 2017b. “Perusahaan Energi Swasta Investasi Rp. 1,5 Triliun Di Kupang.” *Kompas.Com*. Retrieved September 9, 2019 (<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/28/200000926/perusahaan-energi-swasta-investasi-rp-1-5-triliun-di-kupang>).
- Bernstein, Henry, Byress, Terence J, Borrás Saturnino, Kay Christobal. 2008. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria Di Abad 21*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Borrás Jr., Saturnino M., Ruth Hall, Ian Scoones, Ben White, dan Wendy Wolford. 2011. “Towards a Better Understanding of Global Land Grabbing: An Editorial Introduction.” *Journal of Peasant Studies* 38(2):209–16.
- Borrás Jr., Saturnino M., Cristóbal Kay, dan A. Haroon Akram-Lodhi. 2008. “Reforma Agraria Dan Pembangunan Pedesaan: Tinjauan Historis Dan Isu-Isu Mutakhir.” in *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*, edited by H. Bernstein, T. J. Byress, S. M. Borrás Jr., and C. Kay. Yogyakarta: STPN Press.
- Borrás, Saturnino M., Cristóbal Kay, Sergio Gómez, dan John Wilkinson. 2012. “Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America.” *Canadian Journal of Development Studies* 33(4):402–16.
- BPS. 2018. “Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.”
- Christian, Yoppie, Arif Satria, dan Satyawan Sunito. 2018. “Ekonomi Politik Konflik Agraria Pulau Kecil (Studi Kasus Di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta).” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6(1):71–78.

- Cribb, R. 2016. *The Indonesian Killings: Pembantaian PKI Di Jawa Dan Bali 1965-1966*. edited by Robert Cribb. Yogyakarta: Matabangsa.
- Dale, Cipry Jehan Paju. 2013. *Kuasa, Pembangunan Dan Pemiskinan Sistemik: Analisis Kontra-Hegemoni Dengan Fokus Studi Kasus Di Manggarai Raya, NTT, Indonesia*. Labuan Bajo: Sunspirit Books.
- Darmawan, Alwin dan Heru A. Lastiadi. 2010. "Geologi Lingkungan Dan Fenomena Kars Sebagai Arah Pengembangan Wilayah Perkotaan Kupang, Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Lingkungan Dan Bencana Geologi* 1(1):11–26.
- Dasion, Agustinus Gregorius Raja. 2019. "Merebut Paus Di Laut Sawu: Konflik Kepentingan Konservasi Paus Antara Negara Dan Masyarakat Lamalera, Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 6(1):41–57.
- Dhosa, Didimus Dedi. 2017. "Akumulasi Kapital, Penghancuran Gerakan Kiri, Dan Kemiskinan Di Nusa Tenggara Timur." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4(2):19–35.
- Erb, Maribeth. 2016. "Mining and the Conflict over Values in Nusa Tenggara Timur Province, Eastern Indonesia." *Extractive Industries and Society* 3(2):370–82.
- Fakih, Mansour. 2013. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
- Femia, Joseph V. 1981. *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*. Oxford: Clarendon Press.
- GRAIN. 2008. "SEIZED: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security." Retrieved September 18, 2019 (<https://www.grain.org/article/entries/93-seized-the-2008-landgrab-for-food-and-financial-security>).
- Harvey, David. 2003. *The New Imperialism*. New York: Oxford University Press.
- Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.
- Haryanto, Venansius. 2019. "Development, Depoliticisation, and Manggaraian Peasants' Resistance in Western Flores." *PCD Journal* 7(1):115–38.
- Lewanmeru, Oby. 2019. "Masyarakat Adat Kuanheum Mengadu Masalah Lahan Ke Gubernur NTT." Retrieved September 18, 2019 (<https://kupang.tribunnews.com/2019/09/18/masyarakat-adat-kuanheum-mengadu-masalah-lahan-ke-gubernur-ntt>).
- Li, Tania Muray. 2011. "Centering Labor in the Land Grab Debate." *Journal of Peasant Studies* 38(2):281–98.
- Li, Tania Murray. 2009. "Exit from Agriculture: A Step Forward or a Step Backward for the Rural Poor?" *Journal of Peasant Studies* 36(3):629–36.
- Marx, Karl. 2004. *Kapital I: Sebuah Kritik Ekonomi Politik*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Munggoro, Dani W. dan Andy Armansyah. 2008. *Menjadi Environmentalis Itu Gampang! Sebuah Panduan Bagi Pemula*. Jakarta: WALHI.
- Peet, Richard. 2009. *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO*. London - New York: Zed Books.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, Endriatmo Soetarto, Dwi Andreas Santosa, dan Ivanovich Agusta. 2018. "Deagrarianization and Livelihood Dislocation of Peasant Community in Rural Java." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6(2):137–45.
- Rachman, Noer Fauzi. 2017a. *Land Reform Dan Gerakan Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Rachman, Noer Fauzi. 2017b. *Petani Dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Regus, Maximus. 2011. "Tambang Dan Perlawanan Rakyat: Studi Kasus Tambang Di Manggarai, NTT." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 16(1):1–26.

- Suwarsono dan Alvin Y. So. 1994. *Perubahan Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tolo, Emilianus Yakob Sese. 2016. "Akumulasi Melalui Perampasan Dan Kemiskinan Di Flores." *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi* 21(2):173–204.
- World Bank. 2007. *World Development Report 2008: Agriculture for Development*. Washington, DC: World Bank.
- Wuryandari, Ganewati. 2014. *Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara Timur Dari Perspektif Sosial: Permasalahan Dan Kebijakan*. edited by G. Wuryandari. Jakarta: LIPI Press.
- Yaffe, Helen. 2015. *Ekonomi Revolusi Che Guevara*. Serpong: Marjin Kiri.
- Yusuf, Muhammad. 2013. "Transisi Agraria Dan Ketenagakerjaan Pedesaan: Studi Kasus Akuisisi (Perampasan Tanah Untuk Pangan-Energi Dan Peluang Bekerja Pemuda Di Pedesaan Indonesia." *Studi Pemuda* 2(1):45–62.
- Zoomers, Annelies. 2010. "Globalisation and the Foreignisation of Space: Seven Processes Driving the Current Global Land Grab." *Journal of Peasant Studies* 37(2):429–47.